



PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Sartika Nanda Lestari

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang
Email: sartikananda@live.undip.ac.id

Abstract

Company is the business entity that participates in economic development to improve the quality of life and the environment through corporate social responsibility as regulated in Investment Act. The implementation of corporate social responsibility comes in response the demands of business ethics, law and public. This study will examine the role of companies in implementing corporate social responsibility to reduce poverty in Indonesia and implementation of corporate social responsibility in normative juridical research method (statute approach). This study will provide an overview of the company's role to reduce poverty in Indonesia and conclude the implementation of corporate social responsibility.

Keywords: Corporate, Corporate Social Responsibility, Poverty Alleviation

Abstrak

Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sebagaimana Undang-Undang Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran perusahaan terhadap pengentasan kemiskinan serta akan menyimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Keywords: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengentasan Kemiskinan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan dan belum terlaksananya kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan secara maksimal oleh Pemerintah. Data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2015 sebesar 6,18% meningkat dibanding bulan Februari 2015 sebesar

5,18%. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa (11,22%), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 27,73 juta jiwa (10,96%)(Statistik, 2015).

Kesejahteraan sosial menurut Arthur Dunham adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial (Dunham, 1946). Keadaan inilah yang harus terlaksana di Indonesia dan harus diterima oleh seluruh masyarakat sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara sebagai pihak yang menciptakan *social security*.

Negara dalam hal ini telah berupaya untuk meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan turut menandatangani *Millenium Declaration* yang memiliki 8 (delapan) sasaran yang harus dipenuhi. *Millennium Development Goals* (selanjutnya disebut sebagai MDGs) adalah sebuah kesepakatan yang berisi inisiatif pembangunan yang dibentuk pada saat *Millenium Summit* tahun 2000 yang menghasilkan *United Nations Millenium Declaration*. *Millenium Development Goals* ini mulai dilaksanakan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2015.

Salah satu agenda yang disoroti dalam penelitian ini adalah mengenai penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, yang ditargetkan mencapai setengah dari jumlah kemiskinan pada saat MDGs ditandatangani (MGDs berakhir pada tahun 2015). Sejatinya, penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat dengan melibatkan pengusaha dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dituntutnya peran pengusaha untuk turut serta memperhatikan keadaan masyarakat diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Dalam Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal salah satunya berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya memiliki makna yang luas, tidak terbatas pada tanggung jawab sosial terhadap karyawan, *stakeholder*, atau masyarakat umum melainkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan anti korupsi (Susiloadi, 2008). Hal ini didasarkan pada pemikiran “balas budi” atau etika perusahaan kepada masyarakat dan negara atas penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan perusahaan. Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku pengusaha dalam menjalankan bisnis.

Namun, kemajuan dalam bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih nilai-nilai humanisnya sehingga muncul mitos bahwa bisnis adalah bisnis dan tidak boleh dicampuradukkan dengan moral (Khairandy, 2014). Padahal apabila melihat pada konsep serta peraturan perundang-undangan Indonesia, sudah cukup mendukung untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Nadapdap, 2015). Guna memenuhi tuntutan hukum dan publik, perusahaan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan pemahaman seadanya. Dalam praktek, tanggung jawab sosial perusahaan dipahami secara sempit berupa bantuan dan tanggung jawab terhadap karyawan dan masyarakat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini tentunya tidak membuat maksud pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan terlaksana

sepenuhnya. Atas fenomena ini, maka peneliti memilih judul peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research* atau *pure legal research*) yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2004). Hutchinson berpendapat bahwa penelitian normatif (*doctrinal research*) adalah sebuah penelitian yang berisi pemaparan sistematis dari peraturan perundangan yang mengatur suatu bagian, menganalisis kaitan antara satu peraturan dengan pertauran lainnya, serta menjelaskan *legal gap* antara *das sein* dan *das solen* (Hutchinson, 2012). Sehubungan dengan penggunaan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

3. Kerangka Teori

Istilah tanggung jawab sosial perusahaan memang baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an namun hakikat tanggung jawab sosial perusahaan mungkin adalah sama tuanya dengan bisnis itu sendiri, dan bahkan di beberapa masyarakat tertentu, seseorang tidak dapat melakukan bisnis tanpa bertanggung jawab secara sosial. Ada banyak ulasan mengenai sejarah CSR, antara lain adalah oleh J.J. Asongu yang membagi periode sejarah keberadaan konsep CSR menjadi 2 bagian, yaitu sebelum tahun 1900 dan sesudah tahun 1900. Pada periode sebelum tahun 1900, J.J. Asongu menelusuri sampai pada sekitar tahun 1700 SM pada masa pemerintahan Raja Hammurabbi di Kerajaan Mesopotamia kuno yang diketahui telah mengeluarkan sebuah peraturan yang memberikan ancaman hukuman mati terhadap para pembangun, pengurus

penginapan dan petani apabila karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, atau menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat mengganggu bagi pihak lain (Asongu, 2007).

Sejarah juga mencatat bagaimana pada tahun 1622 para pemegang saham dari Dutch East India Company mengeluarkan pamflet-pamflet yang berisikan keluhan mereka atas sikap pihak manajemen yang tidak transparan dan malah memperkaya diri sendiri. Setelah tahun 1900, khususnya pada awal tahun 1920-an, menurut J.J. Asongu, diskusi-diskusi mengenai tanggung jawab sosial dari suatu organisasi bisnis telah berkembang ke tahap gerakan CSR 'modern' (Asongu, 2007).

Konsep mengenai tanggung jawab sosial perusahaan muncul ketika diundangkannya *Sherman Antitrust Act* yang bertujuan untuk mengawasi perusahaan serta memberikan perlindungan terhadap pekerja, konsumen dan masyarakat luas. Peraturan ini sebagai bentuk reaksi keras terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan bisnis tanpa memperhatikan keadaan sosial dan hubungan antar pengusaha. Tim Barnett menguraikan sejarah hadirnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan dengan merujuk pada masa ketika Adam Smith memberikan pandangannya mengenai pentingnya interaksi yang bebas antara para pihak yang melakukan bisnis.

Pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terus berkembang dan saling melengkapi terutama saat dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) yang menegaskan mengenai *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan, tidak hanya oleh negara melainkan juga kalangan perusahaan yang memiliki kekuatan berupa modal (Bidin, 2008). Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang memperhatikan fungsi dan pelestarian ekosistem bagi masa kini dan akan datang yang dapat dipenuhi apabila adanya tindakan dari para pengusaha dalam upaya melestarikan lingkungan.

International Organization for

Standardization (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial pada bulan September tahun 2004, yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis. Di dalam ISO 26000, tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tujuh isu pokok, yang salah satunya terkait dengan pengembangan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan seringkali dikaitkan dengan persoalan etika dalam bisnis yang pada intinya adalah mengkaji perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Persoalan etika bisnis pada umumnya muncul karena adanya tanggung jawab korporasi kepada pihak-pihak diluar perusahaan (*nonshareholder constituencies*), seperti tenaga kerja, konsumen, dan kelompok masyarakat lainnya (Mukti, 2013). Dalam sudut pandang hukum bisnis, ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang mencakup aspek perdata dan aspek pidana serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun atas dasar landasan norma moral yang berlaku dalam masyarakat (Khairandy, 2014).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan bahwa perseroan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang berusaha mencari keuntungan saja, melainkan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan dimana perseroan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan karena dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan bagi masyarakat sekitar dan pekerjanya (Herman, 2004).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari etika bisnis, yang dalam konteks umum hubungan bisnis sebenarnya adalah hubungan antar manusia. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Etika harus dapat dibedakan antara etik dalam bisnis dan etika bisnis, etika dalam bisnis terkait dengan etika yang bersinggungan dengan bisnis sedangkan etika bisnis terkait dengan etika pada umumnya. Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat (konsumen) melalui persaingan usaha yang jujur, transparan, terbuka dan etis (Khairandy, 2014). Adapun beberapa prinsip etika bisnis yang ditaati oleh pelaku usaha adalah: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik, prinsip keadilan, prinsip hormat kepada diri sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu keuntungan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan menghindari adanya konflik antara perusahaan dengan *stakeholder*. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak berhubungan baik dengan masyarakat. Keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Selain berhubungan dengan masyarakat, perusahaan (bisnis) tidak bisa dipisahkan dengan peran pemerintah. Perusahaan (bisnis) dan pemerintah adalah institusi yang bekerja dalam masyarakat. Individu dalam masyarakat secara konstan bergerak dan saling berinteraksi untuk menghadirkan perubahan. Maka antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat saling mempengaruhi.

Di tingkat internasional, lembaga-

lembaga seperti OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), ILO (*International Labour Organization*) dan PBB pun berusaha menciptakan kerangka untuk mengatur tentang CSR. Pengaturan dari ketiga lembaga tersebut berupa pedoman yang kekuatan mengikatnya adalah sukarela dengan demikian tidak mengikat secara hukum (*soft law*). Cukup banyak pihak yang menjadi anggota (baik Negara maupun NGO dan perusahaan-perusahaan multi nasional) dari ketiga deklarasi di atas, namun sekali lagi kepatuhan atasnya bersifat sukarela sehingga tidak dapat dipaksakan keberlakuannya dan tidak ada akibat hukum bagi yang tidak mematuhi.

Selain itu, *International Standard Organization* (ISO) telah menyusun panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yaitu ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*, yang isinya memberikan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik maupun badan privat baik di Negara berkembang maupun negara maju.

Pada dasarnya, ide tanggung jawab sosial perusahaan muncul pada awal tahun 1990-an sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan dan diatur secara mandiri oleh perusahaan sebagai bentuk inisiatif dari perusahaan untuk menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada etika bisnis namun sisi lain ada regulasi yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam hal ini ada dua instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Penanaman Modal mencantumkan kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan pada Pasal 15 (b) yang mengatur: *“setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”* serta Pasal 74 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur: *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya*

alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan Pasal 74 (2) yang mengatur: *“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”*.

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan menimbulkan perdebatan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat wajib dan sukarela yang kemudian terjadi ketidakjelasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dahlsrud, terdapat 5 (lima) dimensi tanggung jawab sosial perusahaan, khusus di Indonesia hal yang paling mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah faktor alam. Hal tersebutlah yang membuat dikeluarkannya peraturan mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Dahlsrud, 2008). Atas dasar tersebut, Indonesia menjadi negara pertama yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Rosser & Edwin, 2010).

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan sebenarnya tidak seluruhnya sesuai dengan tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Di Eropa, tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai kegiatan sukarela sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai suatu tindakan aktif untuk membentuk hubungan perusahaan dengan masyarakat (Andrini, 2016). Adanya perbedaan dalam landasan pengaturannya tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan memberikan akibat hukum yang berbeda pula. Di Indonesia, adanya kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mengharuskan pemerintah untuk memikirkan pemberian sanksi bagi

perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun sayangnya, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Pemerintahnya tidak memberikan pengaturan mengenai sanksi yang akan diberikan. Hal ini tentunya akan memberikan celah kepada perusahaan karena peraturan yang diberikan tidak mengakomodir sanksi (*lex imperfecta*) (McGinn, 2015). Beberapa ahli berpendapat bahwa bagi negara yang mengimplementasikan wajib tanggung jawab sosial perusahaan, sanksi penting untuk diperhatikan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.

Atas dasar uraian terkait dengan peraturan diatas, terlihat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur sebagai suatu kewajiban hukum. Menurut Andi Syafrani, regulasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam *hard law*, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu kemunduran di tengah tren hukum bisnis global yang tengah menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* melalui perangkat *soft law*.

Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Negara manapun. Contohnya adalah *Sarbanes Oxley Act of 2002* di Amerika Serikat yang mengatur kewajiban direktur dalam membuat laporan keuangan dan performa perusahaan sebagai jalan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Begitu juga di Inggris dalam *Company Act 2007* dalam Section 176 (6) yang memperbanyak dan meningkatkan kewajiban direktur untuk mencakup pembuatan laporan yang berisi analisis keuangan yang menggunakan *financial key performance indicators* dan laporan yang berisi informasi terkait dengan lingkungan dan para pekerja. Perancis mempunyai "*The New Economic Regulation Law of 2001*" yang mewajibkan perusahaan untuk selalu memberikan informasi mengenai aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan dan pertimbangan perusahaan terhadap aspek sosial dalam aktifitasnya ke

dalam laporan tahunan perusahaan serta kewajiban untuk menjalankan prinsip transparansi. Selain itu yang dilakukan oleh negara negara maju adalah mengembangkan sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari '*welfare mix*' (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Jadi yang diatur bukanlah kewajiban untuk melakukan CSR secara langsung, melainkan kewajiban membuat laporan mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan.

2. Peran Perusahaan dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Tata kelola perusahaan awalnya dimaknai sebagai kebijakan yang berdampak pada mekanisme internal perusahaan termasuk dalam hal membangun hubungan baik antara direksi, pemegang saham dan karyawan (Gill, 2008). Mukti Fajar ND berpendapat bahwa bisnis bukan kegiatan yang berada diruang hampa, segala keputusan yang dibuat oleh korporasi langsung atau tidak langsung berdampak pada masyarakat. Pada waktu dahulu, keputusan bisnis hanya akan didasarkan pada analisis *cost benefit* semata. Sumbangsih korporasi cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya dan membayar pajak kepada Negara. Beth Stephens mengatakan bahwa mencari keuntungan bukan satu-satunya tujuan perusahaan, namun hanya sebagai bisnis utamanya. Selebihnya korporasi harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan (Mukti, 2013).

Landasan filosofis adanya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari faktor sejarah dan perkembangan pemikiran mengenai pemilik modal (pengusaha), masyarakat dan lingkungan sehingga diharapkan terjalannya hubungan perseroan yang seimbang dan bermanfaat bagi lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, adanya pengaturan mengenai tanggung jawab

sosial perusahaan dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mukti, 2013).

Artinya, pembangunan suatu Negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, setiap pihak memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan juga faktor lingkungan hidup. Artinya, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), melainkan juga memberikan kontribusi dan memberikan manfaat pada masyarakat (*people*) serta kelestarian lingkungan (*planet*) sebagaimana yang dikemukakan oleh John Elkington (Dunne, 2007).

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja (Etcheverry, 2005). Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya, maka tanggung jawab sosial seharusnya dilakukan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan etika bisnis. Pada umumnya, etika bisnis yang berkembang saat ini diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah pemikiran yang hadir setelah melalui proses yang panjang dan saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Ismail Serageldine berpendapat paradigma pembangunan berkelanjutan mengajarkan bahwa kekayaan alam hari ini bukanlah berkah yang

diwariskan generasi lalu hanya untuk generasi sekarang, tapi merupakan pinjaman yang asalnya dari generasi mendatang. Karenanya jumlah total capital sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, personal yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya minimal harus sama, mengingat bahwa pinjaman memang sudah seharusnya dikembalikan utuh (Serageldine, 1996).

Adanya pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan sebagai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik perusahaan akan membawa berkah perubahan. Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi stakeholder (pemangku kepentingan) dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan menawarkan konsep pembangunan yang lebih kepada “*doing with the community*”. Metode kerja ini akan merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya.

Perusahaan sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian yang memegang peranan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Menurut Welford dan Gouldson setidaknya ada tiga alasan mengapa perusahaan sebagai fokus pembangunan berkelanjutan, yaitu perusahaan adalah penggerak utama dalam pembangunan ekonomi; perusahaan memiliki sumber finansial, pengetahuan teknologi dan kapasitas institusional untuk mengimplementasikan solusi ekologis; serta menguji ekologi yang berkelanjutan pada analisis level organisasi merupakan hal yang tepat (Welford, 1993).

Menurut ISO 26000 mengenai pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi yang sangat erat terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena harapannya dengan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada konsep kesamarataan, yaitu keadilan intra dan inter generasi; adanya pemenuhan kebutuhan dasar serta adanya keharusan hidup dalam batas daya dukung lingkungan.

Di wilayah Asia, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan berkembang sejak tahun 1998. Sedangkan di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan yang mulai memahami tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*) hanya bagi perusahaan di bidang Sumber Daya Alam.

Peran perusahaan terhadap masyarakat dalam hal ini diakomodir oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pelaksana No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 4 yang mengatur bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 15 (b) yang mengatur setiap penanam modal wajib melaksanakan jawab sosial perusahaan dan lingkungan, yang dalam penjelasan dari pasal tersebut dikatakan bahwa tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Atas peraturan-peraturan tersebut, maka tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu hal yang wajib menurut hukum karena memang sudah seharusnya perusahaan melakukan hal demikian berbeda dengan beberapa Negara lain yang memposisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah tindakan

yang bersifat sukarela. Artinya, tidak hanya memperhitungkan keuntungan, namun juga memperhatikan kepentingan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan pelestarian lingkungan sekitar. Selin wajib karena ketentuan Undang-Undang, tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi wajib atas dasar pemenuhan kepentingan sosial yang mana korporasi dalam hal ini memberikan sumbangsih yang cukup banyak dalam hal penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan sebagaimana dituliskan oleh Joseph Stiglitz, yaitu: (1) dampak negatif dari dari operasional korporasi dan (2) hubungan antara korporasi dengan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga diperlukan intervensi Negara dalam mengatur aktifitas korporasi (Stilitz, 2006).

Namun, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu tindakan yang wajib ditempuh, ditambahkan oleh Dirk Matten dan Jeremy Moon yang menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit (Moon, 2005). Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang sebagian besar bersifat wajib (*mandatory*) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Disisi lain, terdapat pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan eksplisit yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Harvard Kennedy School mengeluarkan definisi yang kredibel dan

lengkap yang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang pada intinya Harvard Kennedy School melihat tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu strategi. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai bergeser menjadi sebuah tindakan yang dapat diimplementasikan, sebagai bentuk pelaksanaan peran perusahaan di masyarakat (Lindgreen, 2010). Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya meliputi yang dilakukan perusahaan dengan keuntungan mereka, tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan (tanggung jawab sosial perusahaan mencakup lebih dari sekadar kedermawanan dan kepatuhan).

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, suatu upaya sadar yang terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang (menekankan pada aspek manusia, ekonomi dan lingkungan). Hal ini didasari juga oleh adanya data jejak kaki ekologis, yaitu adalah suatu daya yang mendefinisikan kemampuan dan ketersediaan sumber daya serta lahan yang ada dimuka bumi. Penulis mengambil jejak ekologis yang dilansir oleh *Global Ecological Footprint*, menyatakan umat manusia sekarang berada pada 50% lebih banyak dibandingkan yang bisa disokong bumi yang dapat diprediksi manusia terus mencuri bahkan merampok sumber daya dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya saat ini.

Harapannya, dengan tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana pembangunan berkelanjutan yang juga mencakup pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat secara eksplisit dalam tanggung jawab sosial perusahaan diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup dari masyarakat dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan. Guna mencapai pembangunan berkelanjutan, perusahaan memiliki potensi besar, sebagaimana yang

disampaikan oleh *International Institute of Sustainable Development (IISD)* pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa: “*for the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future.*” Hal ini juga disampaikan oleh Robert Steele, yang berpendapat “*...If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated into the planning and measurement systems of business enterprises.*” Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, baik dalam bentuk pembangunan masyarakat, *charity*, atau kegiatan-kegiatan *philanthropy*.

Di Indonesia, berdasarkan informasi yang dirilis oleh World Bank, menggambarkan kondisi kemiskinan di Indonesia semakin bergerak positif dalam arti pertumbuhan ekonomi Indonesia membantu menurunkan kemiskinan namun, tingkat penurunannya melambat karena setiap tahunnya kemiskinan turun hanya sebesar 0,50% setiap tahunnya yang merupakan angka terkecil dalam dekade terakhir. Hal ini terbukti dari penjabaran Badan Pusat Statistik pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Atas data tersebut, maka perlu adanya upaya penanggulangan kemiskinan yang nyata dari berbagai pihak. Koridor hukum yang secara untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan telah tersedia, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam peraturan presiden tersebut, ada kalimat yang menyatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan bersinergi dengan dunia usaha artinya ada keterkaitan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan poin 1 mengenai penanggulangan kemiskinan dan kelaparan dalam sasaran MDGs.

Sebagai contoh keterkaitan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengentasan kemiskinan adalah yang dilakukan oleh PT Unilever yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, tanggung jawab perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja serta tanggung jawab terhadap konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PT. Unilever yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan adalah dalam bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan (*Corporate Social Responsibility for Social and Community Development*).

PT. Unilever berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa program, yaitu Program Pemberdayaan Perempuan. Melalui program ini, PT. Unilever telah melatih sebanyak 68 kelompok tani perempuan, 3.300 petani perempuan, dan 8 kelompok usaha. Yayasan Unilever Indonesia bekerja sama dengan mitra lokal Persada, ASPPUK dan Spektra untuk mengelola Program Pemberdayaan Perempuan Saraswati. Program ini berfokus pada pengembangan diri, ekonomi dan sosial, serta mengembangkan organisasi untuk mendorong

pembentukan Kelompok Unit Bisnis (KUB), Lembaga Keuangan Perempuan (PPR), dan Kelompok Tani Perempuan (KWT). Tahun 2015, PT. Unilever menawarkan berbagai program untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam hal pengetahuan produk, teknologi, manajemen keuangan dan pengembangan bisnis. PT. Unilever juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas makanan yang dihasilkan oleh kelompok binaan Perseroan tersebut sehingga mereka dapat memperoleh nomor P-IRT (Industri Rumah Tangga). Program sosial-ekonomi yang terintegrasi dengan program lingkungan ini dirancang untuk memperkuat UKM yang diciptakan oleh kelompok perempuan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk mengembangkan model bisnis yang inklusif.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam peraturan presiden tersebut, ada kalimat yang menyatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan bersinergi dengan dunia usaha.

C. Simpulan

Berdasarkan dari yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Artinya Indonesia adalah negara yang menganut tipe *mandatory* dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Tipe ini berbeda dengan negara-negara lain, contohnya

negara dibagian Eropa yang menerapkan tipe *voluntary*. Ini tentunya menimbulkan ciri khas, yaitu adanya pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun regulasi Indonesia justru belum mengakomodir sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan. Sehingga perlu kiranya peraturan yang jelas mengenai control dan penerapan sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

- b. Peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan memberikan kontribusi besar. Harapannya, dengan adanya pemahaman terhadap etika bisnis dan pemahaman terhadap konsep tata kelola perusahaan yang baik (*profit, people, planet*) dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan khususnya pembangunan masyarakat. Mengutip dari Welford dan Gouldson yang mengatakan bahwa perusahaan adalah penggerak utama dalam kegiatan ekonomi artinya peningkatan ekonomi dan pembangunan secara ekonomi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga dunia usaha dalam hal ini korporasi. Secara teori hal tersebut harus dipahami oleh korporasi, yang kemudian diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat mengenai pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrini, L. (2016). Mandatory Corporate Social Responsibility In Indonesia. *Mimbar Hukum*, 28(3), 512-525. <https://doi.org/10.22146/jmh.16669>
- Asongu, J. . (2007). The History of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business and Public Policy*, 1(2), 842-859.
- Bidin, A. (2008). *Corporate Social Responsibility: Trends and Developments in Malaysia*. *Jurnal Undang Undang Dan Masyarakat*, 12(1), 176.
- Dahlsrud, A. (2008). No Title How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 113.
- Dunham, A. (1946). Training for Community Organization and Social Welfare Administration. *The Compass*, 27(2), 911.
- Dunne, S. (2007). What is Corporate Responsibility Now? *Ephemera*, 7(2), 372-380.
- Etcheverry, R. A. (2005). Corporate Social Responsibility. *Penin State International Law Review*, 23(3), 493.
- Gill, A. (2008). Corporate Governance as Social Responsibility: A Reasearch Agenda. *Berkeley Journal of International Law*, 26(2), 453.
- Herman, K. K. (2004). Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 11(2), 206.
- Hutchinson, T. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 101.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lindgreen, A. V. S. (2010). Corporate Social Responsibility. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 17.
- McGinn, T. A. J. (2015). The Expressive Function of Law and Lex Imperfecta. *Roman Legal Tradition*, 11, 141.
- Moon, D. M. & J. (2005). Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 54(4), 323.
- Mukti, N. F. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadapdap, B. (2015). *Tanggung Jawab*

- Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kesukarelaan. *Yuridis*, 2(1), 111134.
- Rosser, A., & Edwin, D. (2010). The politics of corporate social responsibility in Indonesia. *The Pacific Review*, 23(1), 1 2 2 .
<https://doi.org/10.1080/09512740903398314>
- Serageldine. (1996). Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital. *Brown Journal of World Affairs*, 3(2), 188.
- Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Statistik, B. P. (2015). Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,2 Persen. Retrieved from www.bps.go.id
- Stilitz, J. (2006). *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Susiloadi, P. (2008). Implementasi Corporate social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Spirit Publik*, 4(2), 123130.
- Welford, R. (1993). *Environmental Management and Business Strategy*. London: Pitman Publishing Limited.